

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa ganti rugi yang dapat digugat oleh kreditur kepada debitur yang wanprestasi dalam hukum perjanjian hutang-piutang adalah ganti, rugi, biaya, dan bunga. Dalam kaitannya dengan perkara Nomor 10/Pdt.G/2008//PN.BKS dimana kreditur selaku penggugat dalam petitumnya meminta kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa ganti, rugi, biaya, dan bunga sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahwa pertimbangan hakim yang menolak ganti rugi berupa bunga dengan dasar pertimbangan tidaklah tepat jika tergugat (debitur) dibebani untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran tersebut, karena penyebabnya adalah keterlambatan pembayaran dari PT Gabe hal mana PT Gabe merupakan pihak ketiga, tidak sesuai dengan asas hukum perjanjian yaitu asas konsensus, asas pacta sunt servanda dan asas berlakunya suatu

perjanjian. Kemudian hakim menolak ganti rugi berupa biaya dan kerugian immateril sudah tepat hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971.

## **B. Saran**

1. Untuk mencegah ditolaknya gugatan ganti rugi oleh majelis hakim maka penggugat atau kreditur yang merasa dirugikan oleh debitur yang melakukan wanprestasi haruslah membuktikan dan merinci kerugian yang dialaminya.
2. Hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan suatu perkara haruslah berdasarkan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.